

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum perjanjian menjadi salah satu aspek yang berkembang saat ini , untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi setiap subjek hukum baik itu transaksi utang piutang, jual beli dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai dengan harta benda kedua belah pihak, dalam hal suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹ Setiap perjanjian akan melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan dasar utama yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Hubungan hukum antara kedua belah pihak terjadi ketika telah dibuatnya suatu perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis antara subjek hukum yang satu dengan yang lain. Perjanjian atau *Overenskomst* melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313, yang berbunyi :

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:PranaMedia Group,2016, Hlm 285.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih²

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dibuat oleh subjek hukum seiring dengan perkembangannya. Perjanjian hutang piutang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih antara kreditur sebagai pemberian uang dan debitur sebagai penerima uang. Perjanjian hutang piutang ini memuat suatu kesepakatan untuk berjanji melakukan pembayaran hutang dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam suatu kegiatan hutang piutang telah dilakukan sejak lama pada saat masyarakat telah menggunakan uang sebagai alat transaksi dilingkungan sekitar. Sejak uang itu ada, uang digunakan sebagai alat untuk transaksi dan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, tetapi dengan rendahnya tingkat perekonomian dalam keluarga sehingga mengharuskan masyarakat untuk melakukan hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah tentunya rasa kepercayaan dari masing-masing individu sangat kental. Sehingga dalam suatu perjanjian pihak kreditur percaya kepada debitur, oleh karena itu perjanjian hutang piutang sering kali tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya sebatas lisan. Perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak akan tetapi kekurangan dari perjanjian tidak tertulis seringkali debitur selaku penerima uang akan sewenang-wenang dalam melakukan kewajibannya untuk membayar hutang kepada

² Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kreditur. Tentunya, kreditur merasa dirugikan karena tidak adanya itikad baik dari debitur. Itikad buruk yang dilakukan oleh debitur akan mengakibatkan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang. Hal ini terjadi pada putusan pengadilan negeri ternate, perkara wanprestasi antara Andi Rani sebagai Penggugat dan Muhammad Hasan Bay sebagai Tergugat.

Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan hanya dengan dengan Penggugat sebesar Tiga miliar rupiah (Rp. 3.000.000.000.00) bahwa pada tanggal 4 desember 2020 tergugat meminta bantu kepada Ramdani Abubakar untuk mencari pinjaman dana sebesar tiga miliar rupiah (Rp. 3.000.000.000,) Tergugat juga menyampaikan kepada Ramdani Abubakar untuk menemui Penggugat guna mencari pinjaman dana lebih dari tiga milyar dengan bahasa “kalau bisa mendapatkan lebih dari itu” kemudian atas dasar permintaan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 5 desember 2022 Ramdani Abubakar menemui Penggugat di rumahnya, guna menyampaikan maksud dari kedatangannya kepada Penggugat untuk mendapatkan pinjaman dana sebagaimana yang di sebutkan di atas, kemudian penggugat berdiskusi dengan suaminya mengenai pinjaman dana yang di maksud, maka suami Penggugat memberi izin kepada Penggugat untuk membantu Tergugat dengan memberikan pinjaman uang pribadi sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 1.500.000.00), bahkan Penggugat juga membantu Tergugat untuk mendapatkan tambahan pinjaman dana sebesar dua milyar rupiah (Rp.2.000.000.000), sehingga total pinjaman dana tergugat sebesar tiga milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 3.500.000.000.00), dalam pemberian uang Penggugat memberikan 2 kwitansi kepada Tergugat sebagai bukti penerimaan

uang tersebut. Dan pada tanggal 7 Desember 2020 Tergugat telah menandatangani 2 lembar kwitansi yang di bubuhi materai.

Berdasarkan bukti kwitansi tersebut maka pada bulan februari 2021 penggugat menghubungi Ramdani Abubakar untuk menemui tergugat guna menanyakan mengenai kepastian pembayaran pinjaman uang yang di maksud, namuun karena ada satu dan lain hal sehingga tergugat belum bisa membayar pinjaman uang tersebut.

Selanjutnya pada bulan april 2021 Penggugat kembali menghubungi Ramdani Abubakar untuk menanyakan terkait dengan kepastian pembayaran pinjaman yang di maksud namun ramdani abubakar meminta waktu kepada penggugat, untuk menyelesaikan laporan terhadap kepentingan tergugat pada akhir tahun 2021

Setelah satu bulan lebih Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat, maka pada tanggal 11 juli 2021 Penggugat mencoba menghubungi Sarman Saroden selaku kuasa hukum dari pihak Tergugat untuk menanyakan kepastian pembayaran pinjaman yang di maksud, namun pembayaran hutang oleh Tergugat tidak ada kepastian sehingga pada tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat dan pada tanggal 8 Agustus Tergugat menjawab atau membalas somasi yang di maksud selang beberapa minggu Tergugat mengutus kuasa hukumnya untuk melakukan pembayaran uang pinjaman kepada Penggugat sebesar lima ratus juta rupiah (Rp. 500.000.000.00), Pembayaran uang pinjaman tersebut menunjukkan bahwa telah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dalam pertimbangan hakim, hakim mengatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan

Tergugat dibebaskan dari ganti kerugian kepada penggugat. Padahal hubungan hukum itu timbul sedari dibuatnya perjanjian secara lisan antara penggugat dan tergugat mengenai dengan perjanjian utang piutang.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak baik tertulis dan tidak tertulis akibat hukumnya akan menimbulkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. hubungan hukum tersebut muncul dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sehingga pertanggungjawaban perdata oleh pihak tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Lisan Yang Berakibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/Pn Tte)**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 17/pdt.g/2023/PN TTE?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 17/pdt.g/2023/PN TTE ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 17/pdt.g/2023/PN TTE
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 17/pdt.g/2023/PN TTE.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan guna untuk perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun yang konsennya pada Hukum Perikatan yang lahir karena suatu perjanjian dan hubungan hukum yang timbul karena perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang maupun akademisi dan hakim mengenai dengan hubungan hukum yang timbul karena perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi.